



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Guna Baru, Trans Rangkang Bengkayang, Kode Pos 79211

Situs : <https://disdukcapil.bengkayangkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 4.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi public;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
  - f. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 11 Mei 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bengkayang



A. AM S.P. M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197505182002121005

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 4.1 TAHUN 2026  
TANGGAL : 11 Mei 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU /PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU / PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG**


No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID / Pengarah
2.	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pembantu
3.	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag Adum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan	Sekretariat PPID
4.	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Pelaksana Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
5.	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 2. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 3. Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Pelaksana Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bengkayang



**AKHM, S.P., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197505182002121005

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BENGKAYANG**



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bengkayang



**AKAM. S.P., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 197505182002121005